SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa pembentukan organisasi Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008;

b. bahwa dalam rangka sinkronisasi organisasi serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap organisasi Sekretariat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah membawahi dan mengkoordinasikan :
   a. Asisten Pemerintahan membawahi :
      1. Bagian Pemerintahan Umum terdiri atas :
         a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
         b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
         c) Sub Bagian Pertanahan;
      2. Bagian Hukum dan Organisasi terdiri atas :
         a) Sub Bagian Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia dan Dokumentasi Hukum;
         b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosialisasi Hukum;
         c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
   b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas :
         a) Sub Bagian Produksi Daerah dan Sarana;
         b) Sub Bagian Pengendalian Program;
         c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
      2. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
         a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
         b) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
         c) Sub Bagian KB, Kesehatan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.
   c. Asisten Administrasi Umum membawahi :
      1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas :
         a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Pemberitaan;
         b) Sub Bagian Komunikasi Antar Lembaga dan Pengaduan Masyarakat;
         c) Sub Bagian Protokol.

2. Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri atas:
   a) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
   b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perjalanan Dinas;
   c) Sub Bagian Perlengkapan.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berkedudukan di bawah dan bertangung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

(3) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

ANITA ARYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 7

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2010
TANGGAL 31 DESEMBER 2010

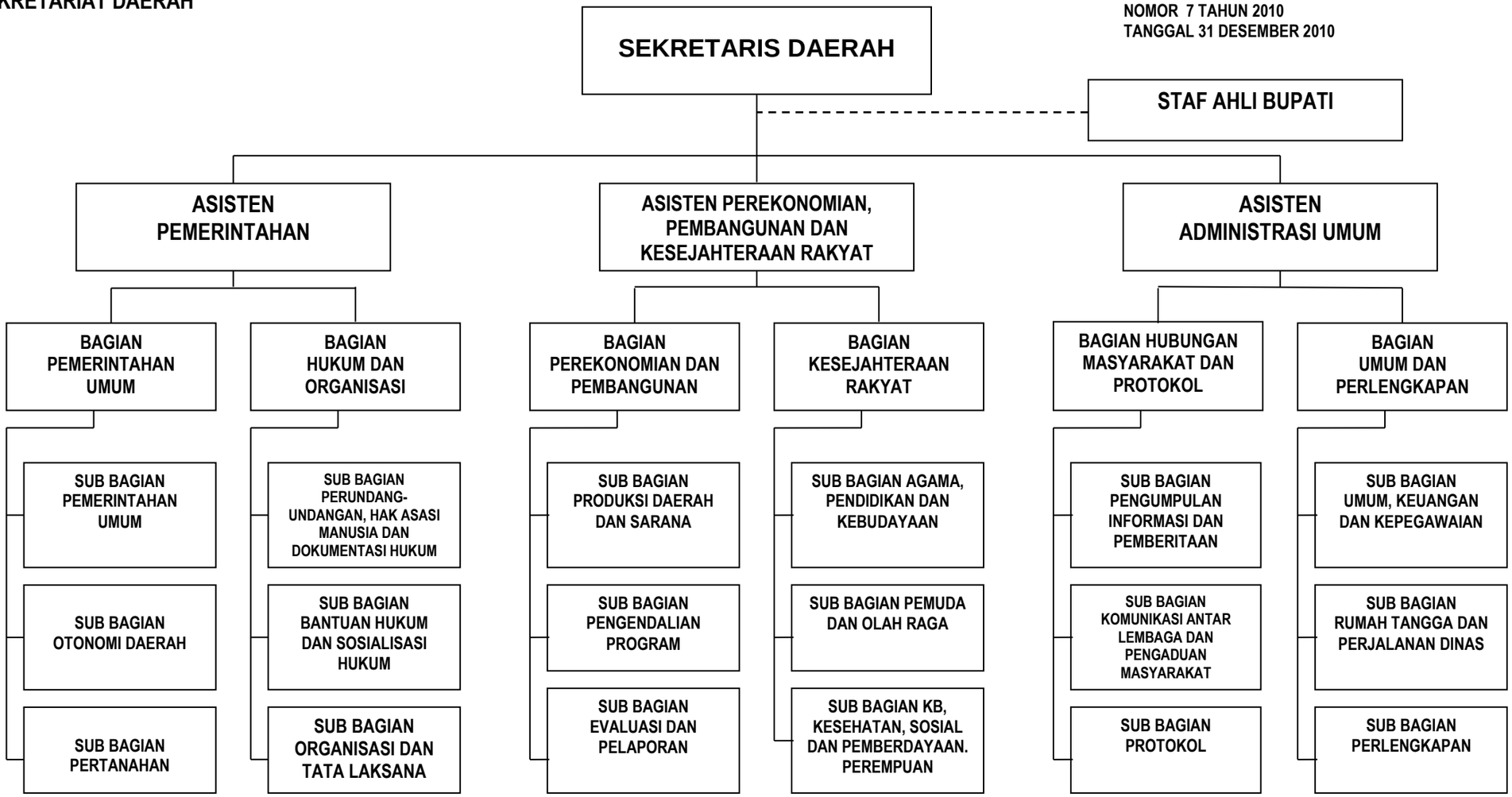

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

www.jdih.bangkaselatankab.go.id